



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 276 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI KHUSUS DISABILITAS
TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, instansi daerah harus mengalokasikan formasi/jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2 (dua) persen dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Formasi Khusus Disabilitas Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 367 tahun 2019 tentang Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Formasi Khusus Disabilitas Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 8 ~~NOVEMBER~~ 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, di Manado;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 276 TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI KHUSUS
DISABILITAS
TAHUN 2019

KEBUTUHAN FORMASI KHUSUS DISABILITAS
TAHUN 2019

NO.	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – GURU KELAS	1	SDN 3 MOLIBAGU
2.	AHLI PERTAMA – GURU IPS	1	SMPN TANGAGAH
3.	PAMONG BELAJAR	1	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
4.	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER1	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU